



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 30-37

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pertimbangan Hakim Atas Tindak Pidana Pemerkosaan Dengan Kekerasan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHP

Baiyinit

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

Email : baiyinitmaulana10@gmail.com

Abstrak

Perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 285 KUHP. Apabila dilihat dari perumusannya, maka tindak pidana perkosaan yang diatur dalam ketentuan itu termasuk ke dalam jenis tindak pidana formil. Pasal 285 KUHP telah memberikan batasan pengertian tindak perkosaan dan unsur-unsurnya, namun tidak diberikan penjelasan mengenai makna dari masing-masing unsur tersebut. Oleh karena itu, pemberian makna masing-masing unsur tindak pidana perkosaan dilihat pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim atas tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan terhadap perempuan berdasarkan pasal 285 KUHP, Untuk mengetahui faktor apa saja tindak pidana kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan, untuk mengkaji bagaimana efektifitas penjatuhannya tindak pidana kekerasan dan pemerkosaan terhadap perempuan berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Kata Kunci : *Pemerkosaan, Kekerasan, Pertimbangan Hakim*

Abstract

Rape is one of the criminal acts regulated in the Criminal Code as stated in Article 285 of the Criminal Code. When viewed from its formulation, the criminal act of rape regulated in that provision is included in the type of formal crime. Article 285 of the Criminal Code has provided a definition of rape and its elements, but no explanation has been given regarding the meaning of each of these elements. Therefore, the meaning of each element of the crime of rape is seen in the doctrines and practices of criminal justice that have occurred so far. The purpose of this study is to find out how the judge considers the crime of rape with violence against women based on Article 285 of the Criminal Code, to find out what factors are the crimes of violence and rape against women, to examine how effective the imposition of crimes of violence and rape against women is based on Article 285 Criminal Code.

Keyword: Rape, Violence, Judge's Consideration

PENDAHULUAN

Tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian dikalangan masyarakat. Sering terlihat di media massa baik di televisi, koran, maupun internet diberitakan terjadi tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, akan selalu ada dan berkembang setiap saat. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Pengertian hakim terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHP yang menyebutkan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selain di dalam KUHP, pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang digunakan peneliti, penggunaan metode berimplikasi pada teknik pengumpulan data dan analisis data serta simpulan yang diambil. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan - peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum, dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti, mengenai pertimbangan hakim atas tindak pidana pemerkosaan dengan kekerasan terhadap perempuan.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping ini juga berusaha menelaah kaidah – kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum itu sendiri dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan dan Pemerkosaan Terhadap Perempuan Berdasarkan Pasal 285 KUHPidana

Perkosaan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan (*misdrifven tegen de zeden*). Maksud pembentuk undang-undang (KUHP) mengatur tindak pidana perkosaan beserta ancaman pidananya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap orang-orang yang perlu dilindungi (perempuan) dari tindakan-tindakan asusila (bertentangan dengan kesusilaan) berupa perkosaan. Pengaturan tentang tindak pidana perkosaan di dalam KUHP dicantumkan dalam Pasal 285, yang rumusannya: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Apabila melihat rumusan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 tersebut di atas, maka termasuk ke dalam tindak pidana (delik) formal karena perumusannya menitikberatkan pada

perbuatan yang dilarang.

Menurut P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP hanya mempunyai unsur-unsur objektif sebagai berikut.

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau;
3. Dengan ancaman akan memakai kekerasan;
4. Memaksa;
5. Seorang wanita (perempuan);
6. Mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan;
7. Dengan dirinya.

Walaupun dalam rumusannya, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 KUHP, tetapi dengan dicantumkannya unsur memaksa di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP itu harus dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan oleh penuntut umum maupun hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP.

Untuk dapat menyatakan seseorang terdakwa yang didakwa melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan tentang:

1. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan;
2. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai kekerasan;
3. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa;
4. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksa itu adalah seorang perempuan yang bukan istrinya;
5. Adanya pengetahuan pada terdakwa bahwa yang dipaksakan untuk dilakukan oleh perempuan tersebut ialah untuk mengadakan hubungan kelamin dengan dirinya di luar perkawinan.

Apabila salah satu dari kehendak atau maksud dan pengetahuan terdakwa tersebut ternyata tidak dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan terdakwa terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hakim akan memberi putusan bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Merujuk pada rumusan Pasal 285 KUHP, maka yang dimaksud dengan perkosaan adalah tindakan atau perbuatan laki-laki yang memaksa perempuan agar mau bersetubuh dengannya di luar perkawinan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ketentuan itu telah menentukan unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana perkosaan yang mana seluruhnya bersifat objektif. Walaupun demikian, KUHP tidak memberikan makna dari masing-masing unsur itu sehingga dalam penerapannya merujuk pada doktrin dan praktik peradilan pidana yang terjadi selama ini.

2. Faktor-faktor Tindak Pidana Kekerasan dan Pemerkosaan Terhadap Perempuan

Maraknya kejahatan pemerkosaan banyak meresahkan para perempuan dan para orang tua yang mempunyai anak perempuan. Hal inilah yang muncul di benak saya untuk menuliskan mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya pemerkosaan. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana pemerkosaan adalah: "Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Seperti yang telah diketahui dari rumusan Pasal 285 KUHP, perkosaan yang dimaksudkan adalah harus dilakukan dengan sengaja, maka dengan sendirinya unsur kesengajaan tersebut harus dibuktikan baik oleh penuntut umum maupun oleh hakim di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku yang oleh penuntut umum telah didakwa melanggar larangan yang diatur dalam pasal 285 KUHP.

Banyak faktor yang melatarbelakangi dan berpengaruh terhadap seseorang hingga melakukan tindak kejahatan pemerkosaan, baik itu kejahatan yang dilakukan sekali atau bahkan berkali-kali dikarenakan korban yang tidak memiliki kuasa untuk melawan pelaku kejahatan tersebut.

Ditinjau dari segi yuridis terhadap Pemerkosaan yang diatur di dalam Pasal 285 KUHP, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi pada delik pemerkosaan, yaitu:

- a. Pelaku adalah laki-laki yang dapat melakukan persetubuhan.
- b. Korban yakni perempuan yang bukan istrinya.
- c. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan,
- d. Terjadinya persetubuhan.

Dilihat dari empat unsur di atas, secara harfiah dapat diartikan untuk dapat dikatakan melakukan suatu tindak pemerkosaan harus memenuhi keempat unsur tersebut. Dalam hal ini, pemerkosaan yang terdapat dalam pasal ini hanya mengatur pemerkosaan yang

dilakukan dibarengi oleh kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini yang menurut saya bisa dikatakan sebagai hal-hal yang merugikan korban atau memberatkan korban. Sebab hal itu ada kemungkinan korban kesulitan untuk membuktikan benar adanya terjadi kekerasan atau ancaman kekerasan.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang ditinjau dari motif pelaku dalam melakukan perbuatan kejahatan pemerkosaan dibagi atas:

1. *Seductive rape*

Pemerkosaan yang terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu birahi, dan ini bersifat sangat subyektif. Biasanya tipe pemerkosaan seperti ini terjadi justru di antara mereka yang sudah saling mengenal, misalnya pemerkosaan oleh pacar, teman, atau orang-orang terdekat lainnya. Faktor pergaulan atau interaksi sosial sangat berpengaruh pada terjadinya pemerkosaan

2. *Sadistic rape*

Pemerkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini pelaku mendapatkan kepuasan seksual bukan karena bersetubuh, melainkan karena perbuatan kekerasan yang dilakukan terhadap tubuh perempuan, terutama pada organ genetaliaanya.

3. *Anger rape*

Pemerkosaan yang dilakukan sebagai ungkapan kemarahan pelaku. Pemerkosaan ini biasanya disertai tindakan brutal secara fisik. Kepuasan seks bukan merupakan tujuan utam dari pelaku, melainkan melampiaskan rasa marahnya.

4. *Domination rape*

Dalam hal ini pelaku ingin menunjukkan dominasinya pada korban. Kekerasan fisik bukan tujuan utama dari pelaku, karena ia hanya ingin menguasai korban secara seksual. Dengan demikian pelaku dapat membuktikan pada dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-orang tertentu.

5. *Exploitation rape*

Pemerkosaan jenis ini dapat terjadi karena ketergantungan korban pada pelaku, baik secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan fisik pun pelaku dapat memaksakan keinginannya pada korban.

Pada dasarnya banyak hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kejahatan pemerkosaan yang dilakukan oleh seseorang, sebab suatu kejahatan dapat terjadi karena disertai penyebab-penyebab lain yang membuat seseorang tersebut mampu atau terpicu untuk melakukan suatu kejahatan. Adanya pengaruh dari dalam diri seseorang pun dapat menjadi pengaruh besar untuk seseorang itu sendiri melakukan kejahatan, yang mana seluruh unsur itu bisa saja terbangun dari faktor-faktor lingkungan tempat tinggal

seseorang yang membentuk karakter kriminal tersebut. Kemudian faktor ekonomi pun mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, di mana hal tersebut mampu membuat seseorang melakukan kejahatan dengan didukung oleh pendidikan yang rendah, baik itu nilai-nilai kehidupan atau moralitas pribadi seseorang.

SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana mengenai kejahatan kekerasan seksual (perkosaan) diatur dalam ketentuan Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi, salah satunya adalah adanya kekerasan. Adanya unsur kekerasan tersebut merupakan unsur yang membedakan pemerkosaan dengan kejahatan kesusilaan yang lain yang diatur dalam KUHP Tindak pidana kesusilaan terhadap perempuan dimuat dalam KUHP dan ada juga peraturan lain di luar KUHP yang mengatur tentang hak-hak terhadap perempuan untuk bebas dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Korban perempuan perlu memperoleh perlindungan atas penderitaan fisik maupun psikis yang dialaminya.

Faktor terjadinya pemerkosaan yang dilakukan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 21/Pid.B/2018/PN Smn dilatarbelakangi faktor kurangnya iman seseorang dan hawa nafsu. Perkosaan atau kekerasan seksual dapat terjadi bukan semata-mata disebabkan oleh dorongan seksual yang tidak dapat dikendalikan dan butuh pelampiasan oleh pelaku, melainkan juga disebabkan oleh faktor emosi yang ada di dalam diri pelaku

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zaenal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25, 2004
- Chairul Huda. Dari „Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada „Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Edisi 1 Cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011
- Ekotama Suryono, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- H. M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb. Hukum Pidana . Cetakan Kedua. Malang: Setara Press, 2016
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014
- J.E. Sahetapy, Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Sinar Wijaya, Surabaya, 1983

- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Edisi Revisi, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Mulyati Pawennei & Rahmanuddin Tomalili. Hukum Pidana. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2015
- P. A. F. Lamintang & Franciscus Theojunior Lamintang. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- R. Soesilo. (1988), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia Bogor, hal. 210.
- Suryono Ekotomo et al, Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan, cetakan ke satu, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2001
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Hak Asasi Perempuan. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001